

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. Bridgestone Tire Indonesia

PT. Bridgestone Tire Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi ban mobil. Kegiatan umum dalam PT Bridgestone ini yaitu melakukan produksi, pemasaran, dan penjualan ban mobil. Serta melakukan ekspor terhadap produk yang telah dihasilkan yaitu ban mobil.

Pemegang saham PT. Bridgestone Tire Indonesia terdiri dari PT. SINAR BERSAMA MAKMUR sebesar 43%, BRIDGESTONE CORPORATION sebesar 51%, MITSUI & CO., LTD. sebesar 6 %. Luas area PT. Bridgestone di Bekasi seluas 27,6 Ha dan seluas 37,0 Ha di Karawang. Tenaga kerja yang dimiliki PT. Bridgestone sebanyak 3.075 orang pekerja lokal dan 14 orang pekerja asing. Produksi yang dihasilkan PT. Bridgestone yaitu *Automotive tire*, *Tubes* dan *Flaps*.

1. Kebijakan Dasar Perusahaan

- a. Perusahaan ini mengetahui dengan cepat setiap gejala perubahan tentang produk yang dibutuhkan di pasar dengan mengecek segera ke lapangan.
- b. Perusahaan mengembangkan teknologi baru sesuai dengan permintaan pasar.

- c. Perusahaan memenuhi kebutuhan pasar dengan menyuplai produk dengan tepat waktu.
- d. Perusahaan membentuk system pengontrolan mutu produk guna menjaga agar mutunya tetap tinggi sebagai jaminan kepuasan pelanggan.
- e. Perusahaan membentuk program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

2. Visi Dan Misi Perusahaan

- a. Visi nya adalah menjadi perusahaan ban nomor satu di dunia..
- b. Misinya adalah menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi.

B. Tinjauan Perkara Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg

Setelah peneliti meninjau Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang didaftarkan oleh Penggugat yakni PT. Bridgestone Tire Indonesia Karawang Plant terhadap Tergugat atas nama TB. Hedi Saepudin yang merupakan pekerja di PT. Bridgestone Tire Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Bandung. Didapatkan ketidak sesuaian putusan hakim terhadap Tergugat dengan tetap memutus Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan pertimbangan akan terjadinya disharmonisasi terhadap hubungan kerja kedua belah pihak yakni antara Penggugat dengan Tergugat ketika Hubungan kerja tetap dilanjutkan. Adapun hasil peninjauan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara perdata khusus yakni Perselisihan Hubungan Industrial dengan Nomor Register Perkara Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/208/PN.Bdg, identitas para pihak yang berperkara ialah :

a. Penggugat/Tergugat Rekonvensi

Nama : PT. Bridgestone Tire Indonesia Plant Karawang
 Alamat : Kawasan Industri Surya Cipta, Jl. Surya Utama Kav
 8- 13, Kutamekar, Ciampel, Karawang, Jawa Barat

b. Tergugat/Penggugat Rekonvensi

Nama : TB. Hedi Saepudin
 Alamat : Perum Pondok Ungu Permai Blok A3 No. 12
 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi,
 Jawa Barat.

2. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industri Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg, adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam surat Gugatannya tertanggal 23 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 23 November 2018, dengan Register Nomor : 252/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat/PT. Bridgestone Tire Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi ban, beralamat kantor di Kawasan Industri Surya Cipta Jl. Surya Utama Kav. 8-13, Kutamekar, Ciampel, Karawang. Jawa Barat, 41363;
2. Bahwa sebagai dasar pedoman kerja di perusahaan Penggugat berlaku Perjanjian Kerja Bersama XII antara PT. Bridgestone Tire Indonesia dengan Pimpinan Unit Kerja SPSI, Kantor Pusat PT. Bridgestone Tire Indonesia, PUK SPKEP SPSI, Bekasi Plant PT. Bridgestone Tire Indonesia, PUK SPKEP SPSI, Karawang Plant PT. Bridgestone Tire

Indonesia periode 2013-2017 berikut perpanjangannya (selanjutnya disebut "PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya" ;

3. Bahwa di dalam pasal 2 PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya, mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dinyatakan sebagai berikut :

"Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara :

PT. Bridgestone Tire Indonesia yang didirikan berdasdran Akte Notars Kartini Mulyadi, SH. No. 48/1973 selanjulnya disebut PENGUSAHA

Dengan

- (1) PUK SPKEP SPSI PT. Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat-Karawang, yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, dengan nomor bukti pencatatan : Penc.568/581/HI-S/I/2016, tanggal 25 Januari 2016.*
- (2) PUK SPKEP SPSI PT. Bridgestone Tire Indonesia Bekasi, yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dengan nomor bukti pencatatan: 560/Reg.20/SPSI/HIJS/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010.*
- (3) PUK SPKEP SPSI PT. Bridgestone tire Indonesia Karawang, yang tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, dengan nomor bukti pencatatan :PENC.11/F SPSI/VI/2001, Ianggal 26 Juni 200.*

PUK SPKEP SPSI tersebut pada ayat (1), (2), den (3) di atas secara bergabung merupakan suatu tim perwakilan pekerja, selanjutnya disebut SERIKAT PEKERJA"

4. Bahwa Pasal 3 angka 3 PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya menyatakan *"Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku unluk seluruh pekeaja PT. Bridgestone Tire Indonesia"*;
5. Bahwa Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan") dan Pasal 14 ayat (1) Permenaker No.28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendataran Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut Permenaker No.28 Tahun 2014) menyatakan *"Perjanjian kerja bersama dibuat dan dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha"*;
6. Bahwa berdasarkan pasal 2, pasal 3 angka 3 PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya dan Pasal 116 ayat (1) UU Ketenagakerjaan serta Pasal 14 ayat (1) Permenaker No.28 Tahun 2014, maka PKB PT. Bridgestone Tire Indonesia XII

- 2016-2017 Berikut Perpanjangannya berlaku serta sah dan mengikat bagi seluruh pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia;
7. Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat yang bekerja sejak 28 Juli 1997 dengan jabatan terakhir sebagai Chief Seksi/Dept Safety Health Environment/Engineering dan berlokasi kerja terakhir di Karawang serta mendapatkan upah terakhir sebesar Rp.15.510.650.- (lima belas juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 8. Bahwa berdasarkan BSIN - Seconded Secondment Agreement - Secondment To BSAP - TC tertanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani Tergugat tanggal 19 Desember 2013. Tergugat ditempatkan oleh Penggugat ke Bridgestone Asia Pacific Technical Center Co. Ltd (BS-APTC) di Bangkok, Thailand selama 2 (satu) tahun sejak 06 Januari 2014 s/d 05 Januari 2016;
 9. Bahwa selama penempatan di Thailand, pada tahun kedua Tergugat menyewa tempat tinggal berdasarkan *Lease Agreement* tertanggal 26 Januari 2015, dengan biaya sewa sebesar THB 58.000 (lima puluh delapan ribu baht). Di dalam pasal 7 *Lease Agreement* tertanggal 26 Januari 2015 dinyatakan pada prinsipnya bahwa biaya utilitas (Listrik. Air, TV Kabel, Tagihan Telepon, dan Pemakaian Internet) menjadi tanggung jawab penyewa;
 10. Bahwa bagi pekerja Penggugat yang bekerja/ditempatkan/ditugaskan ke luar negeri, selain PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya berlaku pula ketentuan bagi ekspatriat yaitu Manual for Expatriates of APTC dan di dalam ketentuan Manual for Expatriates of APTC yang berlaku bagi ekspatriat, Biaya sebesar THB 58.000 (lima puluh delapan ribu baht) sudah termasuk biaya utilitas;
 11. Bahwa pada bulan Mei 2016, Penggugat menerima laporan dari Bridgestone Asia Pacific Technical Center Co. Ltd (BS-APTC) tentang adanya penyelewengan/penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harga sewa villa/condominium, yaitu harga sewa yang dilaporkan kepada pihak BS-APTC adalah sebesar THB 58.000 (lima puluh delapan ribu baht), sedangkan harga sewa sebenarnya adalah THB 46.000 (empat puluh enam ribu baht), sehingga terdapat selisih pembayaran sewa sebesar THB 12.000 (dua belas ribu baht) yang mana jumlah selisih pembayaran sewa sebesar THB 12.000 (dua belas ribu baht) tersebut ditransfer ke rekening bank milik Tergugat;
 12. Bahwa selisih pembayaran sewa sebesar THB 12.000 (dua belas ribu baht) yang ditransfer ke rekening Tergugat dilakukan berdasarkan addendum perjanjian sewa menyewa (*lease agreement*) antara Tergugat dengan pemilik villa/condominium pada tanggal 26 Januari 2015 atau tanggal yang sama dibuatnya *Lease Agreement*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilik villa/condominium akan mengembalikan uang sebesar THB 12.000 (dua belas ribu baht) kepada Tergugat untuk pembayaran utilitas;

13. Bahwa Tergugat secara sadar, mengetahui dan mengerti bahwa seluruh dokumen yang terkait dengan perjanjian sewa menyewa villa/condominium yang telah dibuat wajib diberitahu dan diserahkan kepada PT.Bridgestone Tire Indonesia, karena menyangkut pembayaran sewa villa/condominium tersebut;
14. Bahwa di dalam Manual for Expatriates of APTC dinyatakan bahwa dokumen perjanjian sewa menyewa villa/condominium yang telah dibuat wajib diserahkan kepada pihak BS-APTC (bagian HR dan Admin), namun faktanya Tergugat hanya menyerahkan perjanjian sewa menyewa villa/condominium (Lease Agreement) tertanggal 26 Januari 2015 kepada BS-APTC, sedangkan addendum perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan pemilik villa/condominium tidak diserahkan kepada Penggugat;
15. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1.2 BSIN-Seconded Secondment Agreement- Secondment To BSAP-TC tertanggal 13 Desember 2013 pada pokoknya menyatakan selama penempatan Tergugat (secondment) di Bridgestone Asia Pacific Technical Center Co. Ltd (BS-APTC), ketentuan yang berlaku pada PT. Bridgestone Tire Indonesia/Penggugat juga tetap berlaku bagi Tergugat;
16. Bahwa pasal 4 ayat (1) PKB PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya menyatakan "Pengusaha dan Serikat Pekerja wajib mentaati dan melaksanakan secara keseluruhan isi Perjanjian Kerja Bersama ini"
17. Bahwa Bab IX PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 56 menyatakan "Terputusnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat terjadi bilamana : (7) Pekerja melakukan perbuatan/tingkah laku yang tercela seperti perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam pasal 71-72 PKB ini";
18. Bahwa Pasal 72 ayat (3), ayat (8) dan ayat (10) PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya menyatakan "Perbuatan pelanggaran berat dengan sanksi PHK :
 (3) Menyalahgunakan tugas dan/atau jabatan, menerima barang atau uang untuk kepentingan pribadi;
 (8) Menyembunyikan kesalahan/memberikan laporan palsu sehingga menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan;
 (10) Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;"
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan addendum perjanjian sewa menyewa villa/ condominium kepada perusahaan dan mengambil selisih uang sewa villa/condominium tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, telah melanggar Pasal 72 ayat (3), dan/atau Pasal 72 ayat (8), dan/atau Pasal 72 ayat (10) PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya dengan sanksi pemutusan hubungan kerja;

20. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (3) dan/atau Pasal 72 ayat (8) dan/atau Pasal 72 ayat (10) PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya, maka sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat untuk memutus hubungan kerja dengan Tergugat terhitung sejak 31 Oktober 2016;
21. Bahwa sesuai ketentuan kompensasi putusnya hubungan kerja PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya. Tergugat hanya berhak atas uang kompensasi PHK berupa uang pisah dengan masa kerja 19 tahun (1997-2016) mendapatkan 7 x upah pesangon. Upah Pesangon adalah (gaji pokok + T. Pangkat + T. Jabatan + T.Keluarga + T. Makan + T.Transport + T.Kerja + T. Rangkaing) + (15 % X total uang pesangon) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|---|--------------------------|
| A. | (gaji pokok + T. Pangkat + T. Jabatan + T.Keluarga + T. Makan + T.Transport + T. Kerja + T. Rangkaing) | = Rp. 15.510.650 |
| B. | 15 % X Rp. 15.510.650 | = <u>Rp. 2.326.597 +</u> |
| C. | Upah Pesangon | = Rp. 17.837.247 |
- Kompensasi PHK Tergugat adalah 7 X Rp. 17.837.247 = Rp. 124.860.7291 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
22. Bahwa terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut. Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan bipartite pada tanggal 11 dan 14 Oktober 2016 namun perundingan tersebut tidak pernah tercapai kesepakatan;
23. Bahwa oleh karena perundingan bipartite tidak pernah tercapai kesepakatan dan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut pemutusan hubungan kerja. Penggugat menerbitkan surat skorsing kepada Tergugat No 0642/Kpts IHR- ER/X/201 tertanggal 17 Oktober 2016 yang berlaku efektif sejak tanggal 19 Oktober 2016;
24. Bahwa akibat tidak tercapainya kesepakatan selanjutnya terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan Mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Karawang dan telah dikeluarkan surat Anjuran No.567/1867/HI-S tertanggal 22 Maret 2017, yang pada pokoknya menganjurkan :
- Agar pihak perusahaan PT. Bridgestone Tire Indonesia memanggil dan mempekerjakan kembali pihak pekerja Sdr. TB. Hedi Saepudin dengan kedudukan dan jabatan semula;
 - Agar pihak perusahaan PT. Bridgestone Tire Indonesia dapat membantu untuk mengkonfirmasi ke Bridgestone Asia Pasific Technical Center Co.,Ltd. untuk memberikan gaji terakhir Sdr. TB. Hedi Saepudin untuk dibayarkan;
 - Agar selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, para pihak tetap melaksanakan segala kewajibannya;

- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;
 - Apabila salah satu atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
25. Bahwa atas surat Anjuran No.567/1867/HI-S tertanggal 22 Maret 2017 tersebut, Penggugat melalui surat No.1065/BSIN/HR-ER/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 menyatakan menolak anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Oleh karena perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 567/2163/HI-S tanggal 6 April 2017;
 26. Bahwa dengan telah diterbitkannya Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung;
 27. Bahwa sebagaimana telah Penggugat sampaikan berdasarkan alasan dan fakta hukum yang ada Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3), dan/atau Pasal 72 ayat (8) dan/atau Pasal 72 ayat (10) PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya yaitu tidak menyerahkan addendum perjanjian sewa menyewa vila/kondominium kepada perusahaan dan Tergugat telah mengambil selisih uang sewa villa/condominium sebesar THB 12.000 (dua belas ribu baht) sejak bulan Februari 2015 s/d bulan Desember 2016 tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat dan Tergugat tidak menyerahkan selisih pembayaran uang sewa tersebut kepada Penggugat;
 28. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang masuk kategori pelanggaran berat yang diatur dalam Perjanjian Kerja bersama dengan sanksi hukum pemutusan hubungan kerja dan berdasarkan ketentuan kompensasi putusnya hubungan kerja PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya, Tergugat hanya berhak atas uang pisah dan tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
 29. Bahwa perlu Penggugat sampaikan selama proses perselisihan berjalan, terhitung sejak Tergugat diskorsing hingga gugatan diajukan. Penggugat masih tetap membayar upah terhadap Tergugat. Berdasarkan SE Mahkamah Agung No.03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 terkait upah proses jelas dinyatakan bahwa isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan, sehingga Penggugat hanya berkewajiban

- membayar upah proses selama 6 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2016 s/d bulan Maret 2017, sedangkan pembayaran upah Tergugat sejak bulan April 2017 s/d bulan Oktober 2018 merupakan kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
30. Bahwa adapun upah yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sejak bulan April 2017 s/d bulan Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

2017	Nilai	2018	Nilai
April	15,220,650	Januari	16,538,300
Mei	15,862,200	Februari	16,538,300
Juni	15,862,200	Maret	16,567,300
Juli	15,862,200	April	17,830,850
Agustus	15,862,200	Mei	17,859,850
September	15,862,200	Juni	17,830,850
Oktober	15,862,200	Juli	17,772,850
November	16,538,300	Agustus	18,123,500
Desember	16,538,300	September	18,319,150
		Oktober	17,581,300
TOTAL	143,470,450	TOTAL	174,962,250

Total : (Upah sejak bulan April 2017 s/d bulan Oktober 2018 yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat. Yang diterima Tergugat adalah :

Rp.158.170.450,- + 174.962.250,- = Rp.318.432.700,- (Tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

31. Bahwa dengan demikian pembayaran upah oleh Penggugat kepada Tergugat selama proses berjalan sejak bulan April 2017 s/d bulan Oktober 2018 merupakan kelebihan bayar yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat mohon agar ditetapkan Penggugat telah membayar kelebihan pembayaran upah kepada Tergugat sejak bulan April 2017 s/d bulan Oktober 2018, yang seluruhnya sebesar Rp.318.432.700,- (Tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
32. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP No. 78 tahun 2015) menyatakan "Hal- hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah terdiri atas: g. kelebihan pembayaran upah";
33. Bahwa Pasal 52 PP No.78 Tahun 2015 menyatakan " dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang menjadi kewajiban Pekerja/Buruh yang belum dipenuhi dan/atau piutang Pekerja/Buruh yang menjadi hak Pekerja/Buruh yang belum terpenuhi

dapat diperhitungkan dengan semua hak yang diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja".

34. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 huruf 9 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, maka Penggugat berhak untuk memotong kompensasi pemutusan hubungan kerja Tergugat atas kelebihan pembayaran upah yang dilakukan Penggugat. Dengan perhitungan sebagai berikut :

Kompensasi PHK Tergugat Rp. 124.860.729

Kelebihan pembayaran upah bulan April 2017 S/d Oktober 2018. Rp. 318.432.700

Kekurangan atas kelebihan pembayaran upah (-) Rp. 193.571.971 (Minus seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

35. Bahwa oleh karena masih terdapat kekurangan atas pembayaran kelebihan upah selama proses sejak bulan April 2017 S/d Oktober 2018, maka Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan secara tunai atas kelebihan pembayaran upah sejak bulan April 2017 S/d Oktober 2018 kepada Penggugat sebesar Rp. 193.571.971 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
36. Bahwa perlu Penggugat sampaikan dan tegaskan sekali lagi bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya sebagaimana di uraikan di atas. mengakibatkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat tidak ada keinginan lagi melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat, mengingat tidak akan terciptanya hubungan kerja yang harmonis, terlebih lagi sejak 19 Oktober 2016 hingga saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi pada Penggugat, sehingga terlihat bahwa hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi selain diakhiri dengan pemutusan hubungan kerja;
37. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan dan bukti serta dasar hukum yang kuat. oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 72 ayat (3) dan latus Pasal 72 ayat (8) dan latus Pasal 72 ayat (10) PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/PT. Bridgestone Tire Indonesia dengan Tergugat/TB. Hedi Saepudin, terhitung sejak

- 31 Oktober 2016 tanpa kewajiban membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak;
4. Menetapkan hak Tergugat atas kompensasi putusnya hubungan kerja karena melakukan pelanggaran berat berdasarkan PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 Berikut Perpanjangannya adalah sebesar Rp. 124.860.729 (Seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 5. Menetapkan Penggugat telah membayar kelebihan pembayaran upah kepada Tergugat sejak bulan April 2017 s/d bulan Oktober 2018. seluruhnya adalah sebesar Rp. 318.432.700,- (Tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan secara tunai kepada Penggugat atas kelebihan pembayaran upah sejak bulan April 2017 s/d Oktober 2018 sebesar Rp. 193.571.971 (Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain. Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).”

3. Keterangan Saksi

a. Saksi Penggugat

1) Saksi Indra Priyadi

Saksi mengenal dan mengetahui bahwa Tergugat merupakan Pekerja Bridgestone Tire Indonesia dan mengetahui bahwa Tergugat ditugaskan di Bridgestone Asia Pasific Technical Center di Bangkok Thailand dengan mendapatkan uang sewa sebesar 48000 Baht / Bulan. Saksi juga mengakui bahwa mengetahui belum ada putusan pengadilan baik di Bangkok maupun di Indonesia yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana dan saksi mengatakan bahwa tidak terjadi disharmonis antara penggugat dan tergugat.

2) Saksi Ahmad Syaefudin

Saksi mengenal dan mengetahui bahwa Tergugat merupakan Pekerja Bridgestone Tire Indonesia dan mengetahui bahwa Tergugat ditugaskan di Bridgestone Asia Pasific Technical Center di Bangkok Thailand dengan mendapatkan uang sewa sebesar 56000 Baht / Bulan. dan pembayaran villa adalah 48000 Baht/Bulan.

b. Saksi Tergugat

1) Saksi Caskani ST

Saksi mengenal dan mengetahui bahwa Tergugat merupakan Pekerja Bridgestone Tire Indonesia dan mengetahui bahwa Tergugat ditugaskan di Bridgestone Asia Pasific Technical Center di Bangkok Thailand dan saksi mengetahui ada perselisihan dengan Perusahaan masalah biaya sewa tempat tinggal, dimana ada selisih THB 12.000 dari jumlah yang ditransfer kepada Tergugat untuk membayar uang sewa tempat tinggal dan selisih yang tidak dilaporkan Tergugat kepada Perusahaan. Saksi juga mengakui bahwa mengetahui belum ada putusan pengadilan baik di Bangkok maupun di Indonesia yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana dan saksi mengatakan bahwa tidak terjadi disharmonis antara penggugat dan tergugat. Serta saksi mengetahui Tergugat melanggar Pasal 72 Ayat 10 PKB, saksi pula mengetahui

tergugat sudah tidak bekerja selama 2 Tahun di Penggugat, dan saksi mengetahui belum pernah ada skorsing kepada Tergugat.

4. Pertimbangan Hakim

Perselisihan tersebut merupakan perselisihan PHK yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan membebaskan pembuktian terhadap dalil gugatan dan sanggahan dari penggugat dan tergugat. Adapaun pertimbangan lain adalah :

- a. Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat premature (eksepsi dilatoire). Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur gugatan yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dan setelah meneliti serta mencermati berkas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan upaya penyelesaian atas perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dengan bukti dalam gugatan Penggugat telah dilampiri risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan anjuran melalui mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang,
- b. Jawaban yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah

tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat Terhadap Tergugat karena Tergugat menurut Penggugat telah melanggar ketentuan yang telah di atur dalam PKB XII PT. Bridestone Tire Indonesia 2016-2017, yaitu sesuai dengan alasan dan fakta hukum yang ada Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3). dan/atau Pasal 72 ayat (8) dan/atau Pasal 72 ayat (10) PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 berikut perpanjangannya, yaitu tidak menyerahkan addendum perjanjian sewa menyewa villa/condominium kepada perusahaan dan Tergugat telah mengambil selisih uang sewa villa/condominium sebesar THB 12.000 (dua belas ribu baht) sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Tergugat tidak menyerahkan selisih pembayaran uang sewa tersebut kepada Penggugat;

- c. Dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 72 Ayat (3) dan/atau Pasal 72 ayat (8) dan/atau Pasal 72 ayat (10) PKB XII PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016 - 2017 berikut perpanjangannya, maka sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat untuk memutus hubungan kerja dengan Tergugat terhitung sejak 31 Oktober 2016, hal ini diperkuat dengan kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat dan pihak tergugat berdasarkan Pasal 72 Ayat 10

Perjanjian Kerja Bersama PT. Bridgestone Tire Indonesia 2016-2017 beserta perpanjangannya.

- d. Penyelewengan/penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang seharusnya diselesaikan melalui ranah pengadilan pidana, oleh karena faktanya sampai dengan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* di persidangan selesai belum terdapat bukti adanya putusan hukum dari pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyelewengan / penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harga sewa villa / condominium tersebut, sehingga terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yakni pemutusan hubungan kerja berdasarkan pada kesalahan berat yang dilakukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;
- e. Dalam perkara tersebut Penggugat yang sudah tidak menghendaki lagi hubungan kerjanya tetap berlangsung dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan maka tidak akan memberikan kemanfaatan bagi keduanya, dan dengan mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi kedua belah pihak serta pula untuk mengakomodir petitum Penggugat tentang mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*), sehingga berdasarkan pertimbangan -pertimbangan

tersebut di atas, maka sudah sepatutnya terhadap hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk diakhiri dan dinyatakan putus sejak putusan ini diucapkan;

5. Amar Putusan

- a. Menolak eksepsi Tergugat;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- c. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi kepada Tergugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebagaimana pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta upah skorsing Tergugat untuk bulan Pebruari dan Maret 2019 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 560.843.470.- (lima ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya